



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN UMUM POLA PENANGANAN BANTUAN ASPAL UNTUK KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat dalam memujudkan sarana dan prasarana jalan, khususnya jalan Desa/Kelurahan yang merupakan jalan alternatif dan penghubung antar Desa/Kelurahan serta memperlancar perekonomian dan menambah keindahan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu bantuan aspal untuk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan agar pelaksanaan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Pola Penanganan Bantuan Aspal Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEDOMAN UMUM POLA PENANGANAN BANTUAN ASPAL UNTUK KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

Pasal 1

Pedoman Umum Pola Penanganan Bantuan Aspal untuk Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Pelaksanaan Pedoman Umum Pola Penanganan Bantuan Aspal untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah bersama Kepala Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Guna kelancaran pelaksanaan Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah dapat membentuk Tim Pengkajian yang terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 4

Kepala Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah menyampaikan laporan setiap triwulan kepada Gubernur Jawa Tengah lewat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juni 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 36 TAHUN 2005
TANGGAL : 15 JUNI 2005

PEDOMAN UMUM POLA PENANGANAN BANTUAN ASPAL UNTUK KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

Dengan semakin pesat kemajuan pembangunan di segala bidang, perlu didukung dengan sarana dan prasarana jalan yang memadai dan aman bagi pengguna jalan. Berkaitan dengan hal tersebut jalan desa/kelurahan merupakan jalan alternatif bagi warga desa, khususnya dalam menghubungkan antar desa, memperlancar perekonomian dan menambah keindahan lingkungan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Guna membantu masyarakat dalam mewujudkan sarana dan prasarana jalan dimaksud, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah mengambil kebijakan dengan membantu secara stimulan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Bupati/Walikota di Jawa Tengah.

Bantuan aspal kepada masyarakat melalui Bupati/Walikota di Jawa Tengah :

1. Dimaksudkan sebagai pemerataan dan peningkatan Pendapatan bagi Daerah Kabupaten/Kota serta bertujuan untuk mengurangi timbulnya kesenjangan antar daerah, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai perekat emosional antara Pemerintah Propinsi dengan Kabupaten/Kota.

2. Bantuan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ;
3. Bantuan bersifat stimulan sehingga ada pendamping dari Kabupaten/Kota dan Swadaya Masyarakat;
4. Bersifat mendesak, sehingga apabila tidak segera ditangani akan menjadi permasalahan regional/nasional serta berdampak politis ;
5. Penanganan akibat bencana alam ;
6. Mempunyai akses bagi kepentingan regional maupun nasional;
7. Pertimbangan khusus dari hasil kunjungan kerja Gubernur ke Kabupaten/Kota dan pertimbangan lainnya atas usulan masyarakat yang bersifat strategis.

II. PROSEDUR

1. Pemohon :
 - a. Warga Masyarakat Desa/Kelurahan :

Masyarakat di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dapat mengajukan permohonan bantuan aspal kepada Gubernur Jawa Tengah.
 - b. Bupati/Walikota :

Guna mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang terpadu, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan bantuan aspal kepada Gubernur Jawa Tengah.
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah :

Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat khususnya pembangunan jalan Desa/Kelurahan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah dapat mengusulkan bantuan aspal kepada Gubernur Jawa Tengah.

- d. **Institusi Propinsi Jawa Tengah :**
Hasil Kunjungan Kerja Gubernur Jawa Tengah ke Kabupaten/Kota, melalui Institusi Propinsi Jawa Tengah (Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah dan Biro Pembangunan Daerah SETDA Propinsi Jawa Tengah) dapat mengusulkan permohonan Masyarakat yang bersifat Strategis kepada Gubernur Jawa Tengah.

2. Pengajuan Proposal Bantuan Aspal :

- a. **Warga Masyarakat Desa/Kelurahan :**
Proposal diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah, lewat Kepala Desa/Kelurahan, diketahui oleh Camat dan mendapatkan Rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- b. **Bupati/Walikota :**
Proposal diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah oleh Bupati/Walikota.
- c. **Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah :**
Proposal dari masyarakat ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah, penyampaiannya melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah.
- d. **Institusi Propinsi Jawa Tengah :**
Hasil Kunjungan Kerja Gubernur Jawa Tengah ke Kabupaten/Kota, oleh Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah dan Biro Pembangunan Daerah SETDA Propinsi Jawa Tengah dilaporkan dan diusulkan permohonan Masyarakat yang bersifat Strategis kepada Gubernur Jawa Tengah.

3. Mekanisme Penanganan Bantuan Aspal :

a. Pengkajian

1. Proposal yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah /Eksekutif pola penanganannya :

a) Proposal yang masuk direkap, selanjutnya diadakan kajian secara administrasi/diteliti dulu apakah sudah memenuhi kriteria/syarat – syarat yang ditentukan berupa :

- 1) Proposal Lengkap (disertai Latar belakang, tujuan, besarnya seluruh biaya yang diperlukan, foto/gambar kondisi riil jalan yang akan diusulkan, besarnya Sharing Kabupaten/Kota dan adanya Swadaya Masyarakat serta permohonan jumlah aspal yang dibutuhkan);
- 2) Usulan oleh Warga Masyarakat, diketahui Kepala Desa / Kelurahan / Camat dan mendapatkan Surat Pengantar atau Rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- 3) Permohonan bantuan aspal berdasarkan Hasil Kunjungan Kerja Gubernur dan Usulan Masyarakat yang bersifat Strategis atau Karena Bencana Alam selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dimohonkan persetujuan pengkajiannya.

b) Diadakan kajian di Lapangan oleh Biro Pembangunan Daerah SETDA Propinsi Jawa Tengah dan Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah yang meliputi :

- 1) Status Jalan (Jalan Kabupaten/Kota, Jalan Desa/Kelurahan, Jalan penghubung antar Desa/Kelurahan).
 - 2) Kondisi fisik riil (Jalan Aspal Rusak, Jalan Makadam, Jalan Tanah Murni).
 - 3) Besarnya Swadaya Masyarakat dan Bantuan dari Kas Desa (berupa dana yang telah tersedia, Tenaga Gotong Royong, Kesiapan material).
 - 4) Pertimbangan lainnya (Keterkaitan dengan Desa/Kelurahan lainnya, urgensinya, pernah dibantu dari Gubernur Jawa Tengah atau belum).
2. Penanganan Proposal Permohonan Bantuan Aspal kepada Gubernur Jawa Tengah, melalui Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah penanganannya :
- a) Dikaji menurut kriteria/syarat – syarat/pertimbangan yang kriterianya ditentukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing – masing.
 - b) Setelah dikaji, selanjutnya direkap per Kabupaten/Kecamatan/Desa dan besarnya jumlah bantuan aspal diserahkan ke Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah.
- b. Hasil Pengkajian :
1. Hasil kajian di Lapangan meliputi :
 - a) Prioritas Mendesak dengan kriteria :
 - 1) Proposal Lengkap.
 - 2) Kondisi Fisik riil jalan rusak berat.
 - 3) Swadaya Masyarakat, Bantuan Desa dan Donator lainnya siap secara riil.

- 4) Jalan tersebut merupakan jalan alternatif dan tidak ada jalan penghubung lainnya.
- b) Prioritas Penting dengan kriteria :
- 1) Proposal Lengkap.
 - 2) Kondisi Fisik riil jalan rusak.
 - 3) Swadaya Masyarakat, Bantuan Desa dan Donator lainnya sudah disiapkan.
 - 4) Jalan tersebut merupakan jalan Desa /Kelurahan sebagai penghubung antar Desa/Kelurahan.
- c) Penting dengan kriteria :
- 1) Proposal Lengkap.
 - 2) Kondisi Fisik riil jalan rusak ringan.
 - 3) Direncanakan adanya Swadaya Masyarakat, Bantuan Desa dan Donator lainnya.
 - 4) Jalan tersebut merupakan jalan Desa /Kelurahan sebagai penghubung antar Desa/Kelurahan.
- d) Ditolak dengan kriteria :
- 1) Proposal tidak Lengkap.
 - 2) Status jalan bukan jalan Desa/Kelurahan.
 - 3) Kondisi Fisik riil jalan masih baik.
 - 4) Jalan tersebut merupakan jalan Desa /Kampung, tidak menghubungkan jalan antar Desa / Kelurahan.
 - 5) Tidak/Belum adanya Swadaya Masyarakat, Bantuan Desa dan Donator lainnya.

2. Permohonan yang memenuhi syarat dan setelah dikaji berdasarkan rumusan secara teknis (per m² = 2,50 kg) dan bantuan diberikan maksimal sebesar 60 % dari kebutuhan, maka permohonan yang merupakan prioritas mendesak, diusulkan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat persetujuan, sedang yang ditolak akan dijawab lewat Surat melalui Bupati/Walikota oleh Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah.
3. Untuk Permohonan yang telah disetujui oleh Gubernur Jawa Tengah, dan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya direkap permohonan bantuan aspal per Kabupaten/Kota oleh Biro Pembangunan Daerah SETDA Propinsi Jawa Tengah dan dikirim ke Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah untuk proses Distribusi.
4. Untuk permohonan dengan kriteria prioritas penting dan penting akan dipertimbangkan sebagai prioritas dalam pemberian bantuan untuk tahun berikutnya.
5. Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah selanjutnya menyiapkan distribusi bantuan aspal ke Kabupaten/ Kota yang meliputi :
 - a) Menyiapkan Ijin prinsip ke Bupati/Walikota.
 - b) Menyiapkan Delivery Order (DO) yang akan disampaikan kepada Panitia/masyarakat yang mengajukan bantuan aspal.

c. Distribusi :

Distribusi bantuan aspal ke Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah, meliputi :

1. Menyampaikan Delivery Order (DO) ke Panitia/masyarakat yang mengajukan bantuan aspal.
2. Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah menyampaikan bantuan aspal sesuai dengan daftar yang telah disetujui oleh Gubernur Jawa Tengah melalui Balai - Balai Dinas Bina Marga yang ada di Daerah.
3. Biaya pengambilan bantuan aspal ke Balai ditanggung oleh Panitia/masyarakat yang menerima bantuan.

d. Pengendalian :

1. Pengendalian dilakukan melalui monitoring dilaksanakan :
 - a) Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab fisik maupun keuangan dalam pelaksanaan bantuan aspal;
 - b) Gubernur Jawa Tengah sebagai penanggung jawab umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah.
2. Pengendalian meliputi :
 - a) Administrasi;
 - b) Peninjauan Pelaksanaan dan Perkembangan Fisik di lapangan;
 - c) Masalah yang dihadapi;
 - d) Saran Pemecahan.

e. Evaluasi :

Evaluasi dilaksanakan melalui :

1. Laporan yang dibuat meliputi progres fisik, permasalahan dan upaya penyelesaiannya ;

2. Laporan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Biro Pembangunan Daerah SETDA Propinsi Jawa Tengah, dengan tembusan Kepala Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah.
3. Koordinasi pelaporan dilakukan secara periodik ;
 - a) Panitia/masyarakat penerima bantuan setelah kegiatannya dilaksanakan, wajib menyampaikan laporan.
 - b) Pemerintah Propinsi Jawa Tengah setiap tahun melaksanakan Evaluasi dan Monitoring bantuan aspal secara reguler maupun Insidentil/khusus ke Kabupaten/Kota.

III. PENUTUP.

Bantuan aspal diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat, menumbuhkan gotong royong dan kebersamaan dalam ikut serta membangun Desa/Kelurahan, hasilnya dapat memperlancar transportasi, meningkatkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar masyarakat dapat memahami kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah bahwa :

- a. Bantuan kepada masyarakat tidak seluruhnya dapat dipenuhi, mengingat keterbatasan dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah dan banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Tengah.

- b. Bantuan aspal sebagai stimulan bagi masyarakat dalam ikut serta mendukung Pembangunan Daerah.
- c. Bantuan yang bersifat kebijakan, kriteria/prosedur/mechanisme dan keputusannya berada pada Gubernur Jawa Tengah.

Demikian Pedoman Umum Penanganan Bantuan Aspal Propinsi Jawa Tengah ini disusun, sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO